



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 141 ORT.07-Kpt / O I I KPU I V / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.


Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR
1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN
2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Himawan Tri Pratiwi, S.Sos., M.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Ika Andreias Tuti, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Adi Purwanto, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dian Anika Sari, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ceptian Zubaer Adhnan, A.Md,	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Yudi Rolies Priyadi, S.H., M.A.	Sekretaris	Ketua	a. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat; b. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;

				<ul style="list-style-type: none"> c. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan satuan kerja terkait; d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; f. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan.
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; c. merencanakan reformasi birokrasi; d. melaksanakan manajemen perubahan; dan e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
3.	Nelly Fardilah Atiqoh, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Lestiana Sigit, S.T.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Lestiana Sigit, ST	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

		Penyelenggara Pemilu dan Hukum		<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; c. mengevaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; d. menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang tidak relevan, tumpang tindih, dan/atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; e. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan; f. merumsukan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan; dan g. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2.	Muhammad Arif Maulana, S.H.	Staf	Anggota	
3.	Putri Salma Fiorentina	Staf	Anggota	
4.	Surya Hadi Pranoto	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; dan b. melaksanakan penguatan kelembagaan dalam bentuk kegiatan evaluasi organisasi dan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja
2.	Mabruri	Staf	Anggota	
3.	Robi Atmanggara, S.Kom.	Staf	Anggota	
4.	Ira Kusuma Wardani, S.Kom.	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nelly Fardilah Atiqoh, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan penyiapan dokumen Sistem Operasional Prosedur (SOP) core business; b. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government; c. menyelenggarakan keterbukaan informasi publik;
2.	Yudho Baktiar Ibrahim, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Puthut Sugeng Widodo	Staf	Anggota	

4.	Slamet Risyanto	Staf	Anggota	d. menata kelola dan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; dan e. menerapkan sistem kearsipan yang handal.
5.	Nurul Hikmah, A.Md	Staf	Anggota	
6.	Masroro Ristia Widi Nugraheni	Staf	Anggota	
	Gita Septiyani D.A., A.Md	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; e. membangun sistem merit; dan f. melaksanakan kegiatan penguatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
2.	Mabruri	Staf	Anggota	
3.	Robi Atmanggara, S.Kom.	Staf	Anggota	
4.	Ira Kusuma Wardani, S.Kom.	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Lestiana Sigit, ST.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum; b. meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting; c. membangun Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; d. melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; e. membentuk Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; f. memantau potensi terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
2.	Winarso, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Muhammad Arif Maulana, S.H.	Staf	Anggota	
4.	Putri Salma Fiorentina	Staf	Anggota	
5.	Surya Hadi Pranoto	Staf	Anggota	

				<p>g. menangani pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>h. meningkatkan integritas individu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; dan</p> <p>i. meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal</p>
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <p>b. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>c. melaksanakan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>d. mengelola akuntabilitas kinerja.</p>
2.	Aris Munandar, S.M	Staf	Anggota	
3.	Heni Sekar Sari	Staf	Anggota	
4.	Alif Apris Setiawan, S.Kom	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</p> <p>b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>c. melaksanakan penguatan pelayanan prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>d. mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>e. membangun zona hijau pelayanan publik;</p> <p>f. menerapkan partisipasi publik dalam pelayanan; dan</p> <p>g. menerapkan pemberian reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
2.	Mabruri	Staf	Anggota	
3.	Robi Atmanggara, S.Kom.	Staf	Anggota	
4.	Ira Kusuma Wardani, S.Kom.	Staf	Anggota	
5.	Winarso	Staf	Anggota	
6.	Aris Munandar, S.M	Staf	Anggota	
7.	Yudho Baktiar Ibrahim, S.E.	Staf	Anggota	
IX . TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Yudi Rolies Priyadi, S.H., M.A.	Sekretaris	Ketua	

2.	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
3.	Vita Nila Andriani, S.H.	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
4.	Nelly Fardilah Atiqoh, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Lestiana Sigit, ST	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	


Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,


LESTIANA SIGIT